

## BAB II

### KAJIAN TEORETIS

#### A. Filantropi Islam

##### 1. Pengertian Filantropi Islam

Filantropi dimaknai sebagai kedermawanan, yaitu watak atau sikap individu atau kelompok yang mengutamakan kepentingan orang lain atau kepentingan bersama. Istilah filantropi berasal dari bahasa Latin *philanthropia* atau bahasa Yunani *philo* dan *anthropos*, yang berarti cinta manusia. Filantropi adalah kepedulian seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain didasarkan atas rasa kecintaan pada sesama manusia. Filantropi secara lebih luas yaitu meluangkan waktu dan menyumbangkan pengetahuan untuk kepentingan sosial yang lebih luas.<sup>24</sup>

Makna filantropi lebih dekat dengan *charity* yang berasal dari kata Latin *caritas* yang artinya cinta tidak bersyarat (*unconditioned love*). Namun, perbedaan antara filantropi dan *charity* terdapat pada jangka waktunya, *charity* mengacu pada

---

<sup>24</sup>Hilman Latief, *Melayani Umat...*, h. 33-36.

pemberian jangka pendek sedangkan filantropi lebih bersifat jangka panjang.<sup>25</sup> Selain itu, *charitas* lebih menekankan kepada pelayanan (*service*), sedangkan filantropi lebih pada pendampingan (*advocacy*) serta pemberdayaan yang berdampak jangka panjang. Dalam arti, kegiatan filantropi bukan terbatas hanya dalam penyantunan untuk menolong orang. Lebih dari itu, kegiatan filantropi adalah membantu dan mendampingi orang-orang yang kurang beruntung agar kelak mereka dapat menolong diri mereka sendiri dan orang lain.<sup>26</sup>

Secara normatif, filantropi Islam sudah terumuskan dalam Al-Quran dan hadis. Terdapat dua tipe kedermawanan dalam tradisi Islam, yaitu kedermawanan bersifat wajib bagi setiap muslim dalam bentuk pembayaran zakat; dan kedermawanan yang tidak wajib tetapi dianjurkan bagi setiap muslim seperti melaksanakan infak, sedekah, dan wakaf.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup>Udin Saripudin, "Filantropi Islam Dan Pemberdayaan Ekonomi", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* Vol. 4 No. 2 (Desember 2016), h. 165-162.

<sup>26</sup>Hilman Latief, *Melayani Umat...*, h. 37.

<sup>27</sup>Hilman Latief, *Melayani Umat...*, h. 52.

Dalam surah Al-Baqarah ayat 215 disebutkan:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya:

*“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, “Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan (dan membutuhkan pertolongan).” Kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.” (QS. Al-Baqarah (2): 215)<sup>28</sup>*

Ayat Al-Qur’an diatas diperkuat dengan hadis Nabi

Saw. yang menyebutkan:

صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ تَقِي مَصَارِعَ السُّوءِ ، وَالصَّدَقَةُ خُفْيًا تُطْفِئُ غَضَبَ  
الرَّبِّ ، وَصِلَةٌ لِرَجْمِ زِيَادَةٍ فِي الْعُمُرِ ، وَكُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ ، وَاهْلُ  
الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا هُمْ اهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الْآخِرَةِ ، وَاهْلُ الْمُنْكَرِ فِي الدُّنْيَا  
هُمُ اهْلُ الْمُنْكَرِ فِي الْآخِرَةِ ، وَ اَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اهْلُ الْمَعْرُوفِ

Artinya:

*“Amal-amal kebaikan dapat melindungi dari bencana bencana buruk, sedekah dengan sembunyi-sembunyi bisa*

---

<sup>28</sup>Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h.44-45

*meredam murka Tuhan, dan menjalin hubungan silaturahmi bisa menambah umur. Setiap amal kebaikan adalah sedekah. Orang yang melakukan kebaikan di dunia adalah orang-orang yang mendapatkan kebajikan di akhirat. Orang yang melakukan kemungkaran di dunia adalah orang-orang yang mendapatkan kemungkaran di akhirat. Dan yang pertama masuk surga adalah orang-orang yang melakukan kebajikan.” (HR. Thabrani)<sup>29</sup>*

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa prinsip utama dari filantropi Islam meliputi setiap amal kebaikan sebagai sedekah.<sup>30</sup>

## **2. Praktik Filantropi Islam**

Praktik filantropi sangat dipengaruhi oleh motivasi dan inspirasi keagamaan.<sup>31</sup> Hal ini didorong oleh dua motif yakni rasa untuk melayani serta membantu orang dan untuk menyalurkan hasrat atau dorongan moral. Praktik filantropi kerap diekspresikan dengan cara menolong orang-orang yang membutuhkan. Praktik filantropi yang telah dilakukan oleh para dermawan, baik perorangan maupun kelompok/kolektif, umumnya bermuara pada satu prinsip utama yaitu pengentasan kemiskinan dan pemberantasan kebodohan. Filantropi selain sebagai pemerataan kesejahteraan masyarakat juga diarahkan

---

<sup>29</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), h. 193-194.

<sup>30</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, h. 194.

<sup>31</sup>Hilman Latief, *Melayani Umat...*, h. 35.

pada perubahan struktural dengan memberdayakan kaum yang tidak beruntung, kelompok masyarakat yang lebih mampu tidak melulu hanya memberi tetapi berupaya menjadi rekan agar kaum miskin tidak terus-menerus sebagai penerima tetapi dapat melakukan perubahan struktural yaitu dapat menjadi pemberi.<sup>32</sup> Membangun relasi yang lebih dekat antara pemberi dan penerima merupakan buah dari aktivitas filantropi.<sup>33</sup> Aspek-aspek yang dapat mempengaruhi praktik filantropi lainnya yaitu diantaranya pemurah (suka memberi), menolong tanpa pamrih, dan menunaikan ziswaf.<sup>34</sup>

### **3. Bentuk-bentuk Filantropi Islam**

Dalam Islam terdapat dua tipe kedermawanan yaitu kedermawanan yang bersifat wajib bagi setiap muslim dan kedermawanan yang bersifat tidak wajib tetapi dianjurkan. Kedermawanan yang diwajibkan dalam Islam yaitu pembayaran zakat yang jumlah dan waktunya telah ditentukan oleh syariat.

---

<sup>32</sup>Hilman Latief, *Melayani Umat...*, h. 120.

<sup>33</sup>Hilman Latief, *Melayani Umat...*, h. 119-121.

<sup>34</sup>Lailatul Jannah, "Pengaruh Religiusitas...", h. 16.

Sedangkan kedermawanan yang tidak wajib yang dianjurkan yaitu infak, sedekah, dan wakaf.<sup>35</sup>

a. Zakat

Zakat menurut bahasa berarti tumbuh, berkembang, kesuburan atau bertambah atau dapat pula diartikan membersihkan atau menyucikan. Menurut hukum Islam, seperti diungkapkan oleh Sayyid Sabiq, zakat adalah segala sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai kewajiban kepada Allah swt, kemudian diberikan kepada fakir miskin (atau mereka yang berhak menerimanya). Disebut zakat karena mengandung harapan mendapat berkah mensucikan jiwa dan mengemangkan harta dengan segala keaikan.<sup>36</sup> Menurut terminologi syariah, zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dalam waktu tertentu. Zakat mempunyai fungsi yang jelas untuk menyucikan atau membersihkan harta dan jiwa pemberinya.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup>Hilman Latief, *Melayani Umat...*, h. 52.

<sup>36</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, h. 56.

<sup>37</sup>Abu Arkan Kamil Ataya, *Antara Zakat, Infaq, dan Shadaqah*, (Bandung: Angkasa, 2021), h. 9.

Zakat memiliki tujuan utama diantaranya sebagai solusi berbagai macam persoalan sosial yaitu kemiskinan, pengangguran dan lain sebagainya.<sup>38</sup> Zakat dalam Islam menjadi salah satu hal yang harus dilakukan dari lima perkara, dimana dalam hadis Nabi Saw, bersabda.

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ الْبَيْتِ

*Artinya:*

*“Islam dibangun di atas lima perkara; bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan melaksanakan ibadah haji.”(HR. Bukhari)<sup>39</sup>*

Zakat sebagai upaya untuk mempertemukan pihak muslim yang surplus harta/materi dengan pihak muslim yang defisit harta dengan harapan terjadi pemerataan harta antara yang surplus dan defisit.<sup>40</sup> Konsep zakat dari waktu ke waktu secara mendasar tidak mengalami perubahan, hal yang terus

---

<sup>38</sup>Dwi Septa, dkk, “Dampak Zakat Terhadap Perubahan Tipologi Kemiskinan di Kota Palembang”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 3 No. 2 (Oktober 2019), h. 148.

<sup>39</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, h. 217.

<sup>40</sup>Udin Saripudin, “Filantropi Islam...”, h. 168.

berkembang adalah cara operasional penghimpunan dan pemberdayaan dana zakat. Zakat merupakan komponen utama kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam.<sup>41</sup> Berbeda dengan sistem ekonomi pasar, zakat lebih sekedar daripada tujuan duniawi saja tetapi juga mempunyai keterikatan untuk kehidupan di akhirat. Hal ini berdasarkan Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ  
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya:*

*“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah (9): 103)<sup>42</sup>*

Syafei mengkategorikan zakat sebagai ibadah *maaliyah ijtima'iyah*, artinya ibadah di bidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun

---

<sup>41</sup>Udin Saripudin, “Filantropi Islam...”, h. 168.

<sup>42</sup>Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*,

masyarakat.<sup>43</sup> Selanjutnya, Qadir mengungkapkan zakat adalah ibadah dalam hal harta yang memiliki banyak hikmah dan manfaat yang mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat, penerimanya, harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.<sup>44</sup>

b. Infak

Infak berasal dari kata bahasa Arab, *anfaqa-yunfiq* yang berarti mengeluarkan harta, mendanai, membelanjakan, untuk kepentingan sesuatu secara umum. Menurut hukum Islam, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan Islam. Infak dikeluarkan setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, di saat lapang maupun sempit. Infak boleh diberikan kepada siapapun. Misalnya, untuk kedua orang tua, anak-yatim, fakir miskin

---

<sup>43</sup>dalam Jurnalnya “*Public Trust of Zakat Management in the Office of Religious Affairs, Cipocok Jaya, Serang, Banten, Indonesia*” sebagaimana dikutip oleh Udin Saripudin, “Filantropi Islam Dan Pemberdayaan Ekonomi”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* Vol. 4 No. 2 (Desember 2016), h. 168-169.

<sup>44</sup>dalam Bukunya “*Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*” sebagaimana dikutip oleh Udin Saripudin, “Filantropi Islam Dan Pemberdayaan Ekonomi”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* Vol. 4 No. 2 (Desember 2016), h. 169.

sesama muslim, infak bencana alam, infak kemanusiaan, dan sebagainya.<sup>45</sup>

Infak adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang dalam arti tidak ada waktu dan jumlah tertentu yang ditetapkan, infak dilakukan setiap kali ia memperoleh rezeki dan diberikan sebanyak yang ia kehendakinya. Berhubungan dengan infak Rasulullah saw bersabda dalam hadis, bahwa ada malaikat yang senantiasa berdoa setiap pagi dan sore:<sup>46</sup>

مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ، إِلَّا وَمَلَكَانِ يَنْزِلَانِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا:

اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا، وَيَقُولُ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلْفًا

*Artinya:*

*“Tiada suatu hari pun di mana umat manusia bangun di waktu pagi hari melainkan dua malaikat turun, lalu salah satu dari mereka berdua mengucapkan (doa); ya Allah, berilah ganti (harta) bagi orang berinfaq. Sementara yang lain mengucapkan; ya Allah, berilah kebinasaan bagi orang yang menahan (hartanya).” (HR Muslim)<sup>47</sup>*

---

<sup>45</sup>Abu Arkan Kamil Ataya, *Antara Zakat, Infaq...*, h. 9.

<sup>46</sup>Abu Arkan Kamil Ataya, *Antara Zakat, Infaq...*, h. 10.

<sup>47</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, h. 193.

Budiman menjelaskan Infak menumbuhkan sikap mental dan kesadaran bagi orang yang melakukan infak serta merupakan pemenuhan kebutuhan bagi orang yang menerimanya hal ini adalah hikmah dari melakukan infak.<sup>48</sup> Setiap orang mukmin yang mampu mempunyai dua kewajiban kepada fakir miskin. *Pertama*, memberi makan serta merawatnya apabila sanggup. *Kedua*, menganjurkan mukmin lain yang lebih mampu untuk membantu orang miskin, jika mereka yang mampu tidak menolong mereka yang lemah digolongkan kedalam pendusta agama sebagaimana firman Allah Swt dalam Surah Al-Ma'un ayat 1-3.<sup>49</sup>

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّينِ ۚ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحِضُّ عَلَىٰ طَعَامِ  
الْمَسْكِينِ ۚ

*Artinya:*

*“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?. Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak*

---

<sup>48</sup>dalam Jurnalnya “*The Potential of Zis Fund as an Instrument in Islamic Economy: Its Theory and Management Implementation*” sebagaimana dikutip oleh Udin Saripudin, “Filantropi Islam Dan Pemberdayaan Ekonomi”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* Vol. 4 No. 2 (Desember 2016), h. 171.

<sup>49</sup>Udin Saripudin, “Filantropi Islam...”, h. 171.

*menganjurkan untuk memberi makan orang miskin.” (QS. Al-Ma’un (107): 1-3)<sup>50</sup>*

Islam mengajarkan kepada setiap manusia untuk suka memberi dengan ikhlas, serta dengan cara yang baik tanpa melukai penerima. Infak merupakan kegiatan amal yang mulia apabila dilakukan dengan penuh keikhlasan dengan tujuan semata-mata mengharap ridho Allah, maka akan mendapat pahala yang baik bekal di akhirat kelak.<sup>51</sup>

Islam mengajarkan manusia untuk suka memberi berdasarkan kebajikan, kebaktian, dan keikhlasan, serta melalui cara-cara yang baik. Infak merupakan amalan yang mulia jika dilakukan dengan ikhlas semata-mata karena Allah, maka akan mendapat pahala yang baik di akhirat kelak. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam Surah Al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ  
فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

---

<sup>50</sup>Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 910.

<sup>51</sup>Udin Saripudin, “Filantropi Islam...”, h. 171.

*Artinya:*

*“Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah (2): 261)<sup>52</sup>*

c. Sedekah

Sedekah berasal dari bahasa arab yaitu *shadaqa* yang memiliki arti benar. Sedangkan menurut syariah, sedekah sama dengan infak, termasuk juga hukum dan ketentuannya, yang membedakan penekanan infak berkaitan dengan materi, sedangkan sedekah memiliki arti lebih luas menyangkut hal yang bersifat non-materi.<sup>53</sup> Sedekah sifatnya memberi sukarela dan tidak terikat oleh nisab yaitu syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya, baik mengenai jumlah, waktu, dan kadarnya. Sedekah yaitu pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang yang lebih mampu kepada orang lain yang kurang mampu, terutama kepada orang-orang miskin, diberikan setiap kesempatan terbuka yang tidak

---

<sup>52</sup>Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h.58.

<sup>53</sup>Udin Saripudin, “Filantropi Islam...”, h. 172.

ditentukan, baik jenis, jumlah maupun waktunya.<sup>54</sup> Selain itu, sedekah tidak hanya pada pemberian bersifat materi saja tetapi dapat berupa jasa yang bermanfaat bagi orang lain. Bahkan memberikan senyum yang dilakukan dengan ikhlas untuk menyenangkan orang lain termasuk kategori sedekah. Sedekah mempunyai cakupan yang sangat luas dan digunakan Al-Quran untuk mencakup segala jenis sumbangan, misalnya menyingkirkan rintangan di jalan, menuntun orang yang buta, memberikan senyuman dan wajah yang manis kepada saudaranya, dan sebagainya termasuk sedekah.<sup>55</sup>

Dalam Islam, sedekah tidak ada batasan atau ketentuan seberapa besar harta yang disedekahkan, namun dengan sedekah mendidik manusia untuk menyisihkan harta untuk bersedekah dan berinfak baik dikala susah ataupun senang, siang ataupun malam, dan secara sembunyi sembunyi maupun terang-terangan sesuai dengan kemampuan. Jika manusia enggan berinfak atau bersedekah padahal dia mampu

---

<sup>54</sup> Abu Arkan Kamil Ataya, *Antara Zakat, Infaq...*, h. 10.

<sup>55</sup> Abu Arkan Kamil Ataya, *Antara Zakat, Infaq...*, h. 10-11.

dan berkecukupan, maka sama halnya dengan menjatuhkan diri pada kebinasaan sesuai dengan firman Allah Swt dalam Surah Al-Baqarah ayat 195:<sup>56</sup>

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

*Artinya:*

*“Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-Baqarah (2): 195)<sup>57</sup>*

Retsikas menjelaskan sedekah tidaklah ditentukan jumlah dan sasaran penerimanya, yaitu semua kebaikan yang diperintahkan oleh Allah itu termasuk sedekah.<sup>58</sup> Praktek sedekah tidaklah terbatas hanya pada hal hal yang material saja, akan tetapi dapat berupa non-material, yaitu seperti memberi nasihat, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, mendamaikan yang berseteru, membaca tasbih, tahmid, tahlil, dan sebagainya.

---

<sup>56</sup>Udin Saripudin, “Filantropi Islam...”, h. 172.

<sup>57</sup>Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h.40.

<sup>58</sup>dalam Jurnalnya “*Reconceptualising Zakat in Indonesia*” sebagaimana dikutip oleh Udin Saripudin, “Filantropi Islam Dan Pemberdayaan Ekonomi”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* Vol. 4 No. 2 (Desember 2016), h. 173.

d. Wakaf

Wakaf menurut bahasa Arab berarti *Al-habs* yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan* adalah menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan yang kemudian berkembang menjadi *habbasa* yang berarti mewakafkan harta karena Allah. Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja *waqata-yaqifu-waq*, yang berarti berhenti atau berdiri, sedangkan wakaf menurut istilah syara adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa digunakan untuk kebaikan. Wakaf adalah perbuatan hukum yang suci dan mulia, sebagai shadaqah jariah yang pahalanya terus-menerus mengalir walaupun yang memberi wakaf telah meninggal dunia.<sup>59</sup>

Menurut UU tentang wakaf No 41 tahun 2004, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu

---

<sup>59</sup>Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2016), h. 54.

sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Wakaf merupakan salah satu ibadah sosial yang cukup penting dalam meningkatkan kesejahteraan kaum muslimin, baik di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial dan kepentingan umum, kegiatan keagamaan, pengembangan ilmu pengetahuan serta peradaban Islam secara umum.<sup>60</sup> Pemahaman serta pemberdayaan wakaf yang terus berkembang yang bertujuan untuk mengembangkan ekonomi, untuk kepentingan sosial masyarakat terutama pada wakaf produktif.

Wakaf produktif adalah manajemen donasi wakaf dari umat, yaitu dengan mengelola dana donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan aspek ekonomi. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan atau bahkan wakaf bisnis. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan

---

<sup>60</sup>Veithzal Rivai Zaina, "Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif", *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* Vol. 9 No. 1 (Januari 2016), h. 2.

umat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.<sup>61</sup> Selain itu, wakaf produktif diartikan harta yang digunakan dari kegiatan ekonomi atau dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.<sup>62</sup>

## **B. Literasi Keuangan Syariah**

### **1. Pengertian Literasi Keuangan**

Literasi keuangan diartikan sebagai kemampuan dan keterampilan individu dalam mengelola keuangan pribadi atau usaha.<sup>63</sup> Beberapa pakar dan para ahli mendefinisikan literasi keuangan diantaranya sebagai berikut:

- a. Lusardi dan Mitchell mendefinisikan literasi keuangan sebagai kemampuan kognitif dan pendidikan keuangan seseorang yang mempengaruhi perilaku dan kegiatan seseorang untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan.<sup>64</sup>

---

<sup>61</sup>Veithzal Rivai Zaina, "Pengelolaan dan Pengembangan...", h. 6.

<sup>62</sup>Veithzal Rivai Zaina, "Pengelolaan dan Pengembangan...", h. 6.

<sup>63</sup>Hadi Ismanto, dkk, *Perbankan dan Literasi Keuangan*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019), h. 94.

<sup>64</sup>Annamaria Lusardi dan Olivia S. Mitchell, "The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence", *Journal of Economic Literature* Vol. 52 No. 1 (Maret 2014), h. 29.

- b. Huston mendefinisikan literasi keuangan sebagai komponen modal manusia yang dapat digunakan dalam kegiatan keuangan untuk meningkatkan kualitas hidup yang meningkatkan kesejahteraan finansial.<sup>65</sup>
- c. Gallardo dan Libot mendefinisikan literasi keuangan sebagai kombinasi antara kesadaran dan pengetahuan bisnis dan keuangan, kemampuan keuangan, manajemen keuangan, dan perencanaan keuangan.<sup>66</sup>

*Organisation for Economic Co-operation and Development* mendefinisikan literasi keuangan adalah pengetahuan dan pemahaman tentang konsep dan risiko keuangan, serta keterampilan, motivasi, dan kepercayaan diri untuk menerapkan pengetahuan dan pemahaman tersebut guna membuat keputusan yang efektif di berbagai konteks keuangan, untuk meningkatkan kesejahteraan finansial individu dan

---

<sup>65</sup>Sandra J. Huston, "Measuring Financial Literacy", *The Journal Of Consumer Affairs* Vol. 44 No. 2 (2010), h. 307.

<sup>66</sup>Gallardo dan Libot, "Financial Literacy and Retirement Preparedness among University of Bohol Employees", *International Peer Reviewed Journal* Vol. 5 No. 1 (September 2017), h. 3.

masyarakat, dan untuk memungkinkan partisipasi dalam kehidupan ekonomi.<sup>67</sup>

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76 tahun 2016, literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan, yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan adalah pengetahuan dan kemampuan individu dalam memahami konsep keuangan, produk dan jasa keuangan, dan mengendalikannya secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan. Tingkat literasi keuangan seseorang akan mempengaruhi perilaku keuangan dalam mengelola dan merencanakan keuangan pribadi dan pada intinya literasi keuangan penting untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan individu.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup>Organization for Economic Co-operation and Development, *PISA 2018 Assessment and Analytical Framework*, (Paris: OECD Publishing), h. 128.

<sup>68</sup>Hadi Ismanto, dkk, *Perbankan dan Literasi...*, h. 96-97.

## 2. Pengertian Literasi Keuangan Syariah

Konsep literasi keuangan syariah pada umumnya memiliki kesamaan dengan konsep literasi keuangan konvensional hanya saja pada literasi keuangan syariah harus sesuai dengan syariat Islam. Literasi keuangan syariah adalah pengetahuan dan kemampuan dan sikap individu dalam pengelolaan sumber daya keuangannya dilakukan menurut tuntunan Islam.<sup>69</sup> Selain itu perbedaan utama antara filosofi literasi keuangan konvensional dan literasi keuangan syariah adalah orientasi individu atau masyarakat dalam keterlibatan dalam transaksi berbasis bunga dan konsep bunga juga membedakan kedua skala literasi keuangan ini.<sup>70</sup>

Prinsip dari literasi keuangan syariah tidak lepas dari prinsip dasar ekonomi islam yaitu larangan riba (bunga), larangan gharar (ketidakpastian), dan larangan maisir (perjudian).

---

<sup>69</sup>Muhammad Taufiq El Ikhwan, "Determinan Literasi Keuangan Syariah", *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman* Vol. 7 No. 1 (Januari-Juni 2019), h. 86.

<sup>70</sup>Yusuf Dinc, dkk, "Islamic financial literacy scale: an amendment in the sphere of contemporary financial literacy", *ISRA: International Journal of Islamic Finance* Vol. 13 No. 2 (2021), h. 252.

### 3. Indikator Literasi Keuangan Syariah

Huston mengidentifikasi bagian-bagian dari literasi keuangan yaitu konsep dasar uang (*basic concepts of money*), konsep peminjaman (*borrowing concepts*), konsep perlindungan keuangan (*protection concepts*) dan konsep menabung atau investasi (*saving or investment concepts*).<sup>71</sup> Indikator literasi keuangan syariah sama dengan konsep konvensional hanya saja terdapat batasan syariah. Berikut indikator literasi keuangan syariah.<sup>72</sup>

#### a. Konsep dasar uang dalam Islam

Uang adalah titipan dari Allah Swt yang harus digunakan dengan bijak sesuai syariah. Uang dalam Islam menjalankan peran sosial dan harus diinvestasikan untuk mempromosikan keadilan sosial-ekonomi untuk kepentingan ummah (masyarakat secara keseluruhan). Konsep dasar uang dalam islam meliputi pemahaman riba, uang sebagai alat tukar bukan komoditas.

---

<sup>71</sup>Sandra J. Huston, "*Financial Literacy and...*", h. 303.

<sup>72</sup>Farah Amalina Md Nawi dkk, "Islamic Financial Literacy: A Conceptualization and Proposed Measurement" *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* Vol. 8 No. 12 (Desember 2018), h. 633.

b. Perbankan Syariah

Peminjaman yaitu penggunaan sumber daya keuangan masa depan untuk saat ini melalui penggunaan hutang jangka panjang, atau hipotek. Islam sangat menganjurkan pemberian pinjaman atau pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan seseorang, tetapi bukan untuk tujuan mencari keuntungan oleh pemberi pinjaman tetapi untuk membantu yang membutuhkan. Pada perbankan syariah produk-produk keuangan bebas bunga untuk memenuhi kebutuhan keuangan nasabah.

c. Investasi Syariah

Penyimpanan/investasi, menyimpan sumber daya yang dimiliki saat ini untuk kebutuhan masa depan melalui penggunaan rekening penyimpanan, saham, obligasi atau pembiayaan yang sejenis.

d. Asuransi Syariah

Perlindungan sumber daya, yaitu melalui produk asuransi atau teknik manajemen risiko lainnya. Dalam islam prinsip asuransi syariah adalah untuk saling menjamin (gotong-

royong) hal ini didasarkan pada niat bersama untuk melindungi satu sama lain dari kecelakaan keuangan

Dalam Islam literasi keuangan syariah bukan hanya terbatas pada konsep uang, perbankan, investasi, asuransi tetapi terdapat indikator lainnya yang menunjukkan tingkat literasi keuangan syariah yaitu pengetahuan konsep ziswaf (zakat, infaq, sedekah dan wakaf). Atas dasar ini, indikator literasi keuangan syariah ditambahkan pengetahuan konsep ziswaf.

### **C. *Personal Finance***

#### **1. Pengertian Personal Finance**

*Personal finance* atau dalam bahasa Indonesia keuangan pribadi adalah penerapan prinsip-prinsip keuangan untuk keputusan keuangan pada individu atau keluarga.<sup>73</sup> Puspa Raj Sharma menjelaskan keuangan pribadi diartikan cara-cara yang dilakukan oleh individu atau keluarga untuk mengelola anggaran dan membelanjakan uang dengan mempertimbangkan risiko keuangan atau kehidupan di masa depan.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup>Sanie dan Shkelqim, "The Process of Financial Planning in Personal Finance", *International Journal of Human Resource Studies* Vol. 5 No. 5 (2015), h. 29.

<sup>74</sup>Puspa Raj Sharma dan Yub Raj Bohora, "*Personal Finance Knowledge and Practice: An Opinion Survey with Employed and Self-employed People in Pokhara*", *The Journal of Nepalese Business Studies* Vol. 7 No. 1 (Desember 2010), h. 80.

Komponen utama dalam keuangan pribadi adalah melakukan perencanaan keuangan. Harrison mengungkapkan perencanaan keuangan adalah perencanaan yang disusun oleh individu sebagai upaya mencapai tujuan keuangan dengan melihat kondisi saat ini dan mempertimbangkan asumsi ekonomi yang realistis, seperti pendapatan masa depan, pertumbuhan investasi, dan inflasi, sehingga dapat menjadi dasar dalam penyusunan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai tujuan keuangan yang dimiliki dalam waktu yang diinginkan, dengan tidak meninggalkan fleksibilitas dalam menjalankan langkah-langkah tersebut, namun tetap berusaha keras untuk disiplin agar tujuan keuangan pribadi yang dimiliki segera tercapai.<sup>75</sup> Perencanaan keuangan juga dapat diartikan proses perencanaan dan pengelolaan kegiatan keuangan pribadi seperti pendapatan, pengeluaran, tabungan, investasi, dan asuransi.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup>Debbie Harrison, *Personal Financial Planning Theory and Practice*, (England: Ashford Colour Press Ltd, 2005), h. 4.

<sup>76</sup>Corporate Finance Institute, “*Personal Finance: The process of planning and managing personal financial activities*”, [www.corporatefinanceinstitute.com/](http://www.corporatefinanceinstitute.com/), diakses pada 16 Desember 2021 pukul 00.17 WIB.

## 2. Indikator Personal Finance

Menurut Giovanni Rigtters dalam bukunya yang berjudul “*Personal Finance for Beginnings & Dummies*” menjelaskan *Personal Finance* mencakup elemen utama yaitu pendapatan, tabungan, pengeluaran, dan investasi.<sup>77</sup>

### a. Pendapatan

Pendapatan mengacu pada sumber arus kas masuk yang diterima individu dan kemudian digunakan untuk menghidupi diri sendiri dan keluarganya. Sumber pendapatan umum adalah: uang saku, gaji, bonus, dana pensiun, dividen. Semua sumber pendapatan ini menghasilkan uang tunai yang dapat digunakan seseorang untuk membelanjakan, menabung, atau berinvestasi.

### b. Tabungan

Tabungan mengacu pada kelebihan uang tunai yang disimpan untuk investasi atau pengeluaran di masa depan. Jika ada surplus antara apa yang diperoleh seseorang sebagai pendapatan dan apa yang mereka belanjakan, perbedaannya

---

<sup>77</sup> Giovanni Rigtters, *Personal Finance for Beginners & Dummies: Manage Your Money*, (2019), h. 5

dapat diarahkan pada tabungan atau investasi. Mengelola tabungan adalah area penting dari keuangan pribadi. Bentuk tabungan yang umum meliputi: uang fisik, rekening bank tabungan, saham.

c. Pengeluaran

Pengeluaran mencakup semua jenis pengeluaran yang dikeluarkan individu terkait dengan pembelian barang dan jasa atau apa pun yang dapat dikonsumsi. Mayoritas pendapatan sebagian besar orang dialokasikan untuk pengeluaran. Sumber pengeluaran yang umum adalah: sewa, pajak, makanan, hiburan, bepergian.

Pengeluaran yang tercantum di atas semua mengurangi jumlah uang tunai yang dimiliki seseorang untuk ditabung dan diinvestasikan. Jika pengeluaran lebih besar dari pendapatan, individu tersebut mengalami defisit. Mengelola pengeluaran sama pentingnya dengan menghasilkan pendapatan, dan biasanya orang memiliki kontrol lebih besar atas pengeluaran tidak terbatas daripada pendapatan mereka.

d. Investasi

Investasi berkaitan dengan pembelian aset yang diharapkan menghasilkan tingkat pengembalian, dengan harapan bahwa seiring waktu individu akan menerima kembali lebih banyak uang daripada yang mereka investasikan semula. Berinvestasi membawa risiko, dan tidak semua aset benar-benar menghasilkan tingkat pengembalian yang positif. Bentuk umum dari investasi meliputi: saham, obligasi, reksa dana, perumahan, perusahaan pribadi. Berinvestasi adalah bidang keuangan pribadi yang paling rumit karena dapat berisiko.

**D. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah bahwa perilaku filantropi islam dipengaruhi oleh dua variabel, antara lain literasi keuangan syariah dan *personal finance* dimana keduanya berperan sebagai indikator dari perilaku filantropi islam. Kedua variabel tersebut merupakan variabel independen yang bersama-sama dengan perilaku filantropi islam sebagai variabel dependen akan diregresi untuk mendapatkan tingkat signifikansi, setiap variabel independen tersebut diharapkan mampu mempengaruhi

perilaku filantropi islam. Selanjutnya tingkat signifikansi setiap variabel tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran kepada lembaga dan pihak yang terkait sebagai upaya mengoptimalkan potensi filantropi.

Indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat literasi keuangan syariah peneliti mengacu pada penelitian terdahulu yaitu diantaranya konsep dasar uang, perbankan syariah, investasi syariah, asuransi syariah dan konsep ziswaf.<sup>78</sup>


Menurut Giovanni Rigters dalam bukunya yang berjudul “*Personal Finance for Beginnings & Dummies*”<sup>79</sup> dan penyedia edukasi keuangan dunia Corporate Finance Institute menjelaskan *Personal Finance* mencakup elemen utama yaitu pendapatan, tabungan, pengeluaran, dan investasi. Dari dasar ini peneliti membagi atau memecah variabel *Personal Finance* menjadi empat elemen yaitu pendapatan, tabungan, pengeluaran, dan investasi sebagai variabel independen. Atas hal tersebut, kerangka pemikiran proses penyelesaian masalah penelitian, dapat dilihat pada gambar berikut:

---

<sup>78</sup> Farah Amalina Md Nawi dkk, “Islamic Financial Literacy...”, h. 633-635.

<sup>79</sup> Giovanni Rigters, *Personal Finance for...*, h. 5

Gambar 1: Kerangka Pemikiran



## E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Penelitian oleh Rebecca Trobe (2013) dengan judul "*A Qualitative Study of What Motivates Young Adults of the Millennial Generation Toward Philanthropy*" penelitian ini memfokuskan pada pemberian *money, time and talent* (uang, waktu, dan bakat). Dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa:
  - a. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Relationships, Experience, Religion, Values, Resources* dan *Philanthropic Identity*.

- b. *Relationships (role model / panutan), Experience* (pengalaman memberi) *and Religion* yang berperan utama dari pengaruh partisipasi milenial dalam filantropi.
2. Penelitian oleh Lailatul Jannah (2018) dengan judul “Pengaruh Religiusitas dan Pendapatan Orang Tua Terhadap Perilaku Filantropi Mahasiswa Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta”. Dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa:
  - c. Variabel Religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku filantropi
  - d. Variabel Pendapatan Orang Tua tidak berpengaruh terhadap perilaku filantropi
3. Penelitian oleh Ika Lestari (2019) dengan judul “Pengaruh Religiusitas dan Kemudahan Untuk Menggunakan *Fintech* Ziswaf Terhadap Keputusan Mahasiswa Melakukan Filantropi Islam”. Dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa:
  - a. Mayoritas jenis kelamin perempuan melakukan filantropi islam

- b. Variabel Religiusitas secara parsial berpengaruh kuat, positif dan signifikan terhadap keputusan melakukan filantropi islam
  - c. Variabel Kemudahan menggunakan fasilitas *fintech* Ziswaf secara parsial berpengaruh sangat kuat, positif dan signifikan terhadap keputusan melakukan filantropi islam
  - d. Variabel Religiusitas dan Kemudahan menggunakan fasilitas *fintech* Ziswaf secara simultan berpengaruh sangat kuat dan signifikan terhadap keputusan melakukan filantropi islam
  - e. Variabel yang paling dominan mempengaruhi keputusan melakukan filantropi islam adalah kemudahan menggunakan fasilitas *fintech* Ziswaf
4. Penelitian oleh Ellina Nopidia (2021) dengan judul “Pengaruh Religiusitas, Pendapatan Orang Tua dan Norma Subjektif Terhadap Perilaku Filantropi Mahasiswa Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam Iain Syekh Nurjati Cirebon”. Dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa:
- a. Variabel Religiusitas secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel perilaku filantropi

- b. Variabel Pendapatan Orang Tua secara parsial tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan perilaku filantropi
- c. Variabel Norma Subjektif secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel perilaku filantropi
- d. Variabel Religiusitas, Pendapatan Orang Tua dan Norma Subjektif secara bersama-sama berpengaruh terhadap perilaku filantropi secara signifikan

## **F. Hipotesis**

Hipotesis adalah dugaan sementara pada awal sebelum penelitian terhadap rumusan masalah penelitian yang harus dibuktikan.<sup>80</sup> Hipotesis pada penelitian ini yaitu:

1. H1: Terdapat pengaruh pengetahuan literasi keuangan syariah terhadap perilaku filantropi islam
2. H2: Terdapat pengaruh *personal finance* terhadap perilaku filantropi islam
3. H3: Terdapat pengaruh pengetahuan literasi keuangan syariah, *personal finance* terhadap perilaku filantropi islam

---

<sup>80</sup> Fakhry Zamzam dan Luis Marnisah, *Model Penulisan Tesis Manajemen Kuantitatif Berbasis Analisis dan Implikasi Manajerial*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), h. 53.